



Disnaker Sosialisasi UMK Rp1,3 Juta

● Tahun Lalu 3 Perusahaan Tak Mampu Bayar

YOGYA, TRIBUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Yogyakarta segera menggelar sosialisasi upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp1.302.500 kepada ratusan perusahaan di Kota Yogya.

Kepala Disnakertrans, Hadi Muhtar, mengatakan, UMK Kota Yogyakarta ini telah ditetapkan Gubernur DIY Sultan HB X pada 27 Oktober 2014. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar Rp129.200 dari yang sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.173.000.

Dikatakan Hadi, Disnakertrans akan menggelar sosialisasi tentang UMK 2014 kepada 200 perusahaan besar di kota Yogyakarta.

"Sosialisasi UMK akan digelar 17 November 2014 di Hotel Ina Garuda. Kami mengundang 200 perusahaan, baik perusahaan skala besar, menengah dan skala kecil," ujar Hadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/11).

Hadi mengatakan, perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK harus menyetorkan surat permohonan

” Sosialisasi UMK akan digelar 17 November 2014 di Hotel Ina Garuda. Kami mengundang 200 perusahaan, baik perusahaan skala besar, menengah dan skala kecil. ”

HADI MUHTAR
Kepala Disnakertrans
Kota Yogya

penangguhan. Disnakertrans juga tidak bisa memaksa karena khawatir perusahaan itu justru gulung tikar, sehingga berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PH).

Ia menjelaskan, permohonan surat penangguhan tidak bisa membayar sesuai UMK harus diikuti oleh laporan hasil audit independen terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan, sehingga tidak hanya sekadar surat penangguhan saja.

"Tahun lalu ada tiga pe-

rusahaan yang mengirimkan surat penangguhan, dan sampai mau diproses audit. Tahun ini saya belum tahu berapa," kata Hadi.

Bagi perusahaan yang mengajukan penangguhan bisa dilakukan paling lambat 20 November 2014. Hadi mengatakan perusahaan yang ditangguhkan itu nantinya hanya diberi waktu 3-6 bulan saja. Setelah itu, perusahaan tersebut harus mau mengikuti aturan UMK yang berlaku.

"Kebanyakan memang alasannya karena belum mampu, kalau setelah kita audit ternyata benar, maka akan kita tangguhkan," ujarnya.

Apabila sudah dalam batas waktu 6 bulan ditangguhkan, Disnakertrans akan melakukan evaluasi. Namun, jika perusahaan itu tetap nekat tidak mau membayarkan UMK sesuai ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi.

"Sanksinya mulai dari teguran berupa surat peringatan, hingga yang paling parah nantinya adalah izin usaha tidak diperpanjang lagi," tandas Hadi. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005